

ABSTRAK

Irawati, Erni. 2020. Tinjauan Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Terhadap Anak Adopsi Menurut Kompilasi Hukum Islam. Fakultas Hukum. Universitas Panca Marga Probolinggo.

Wasiat Wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Pembagian warisan yang melibatkan anak adopsi dengan jalan adanya Wasiat Wajibah merupakan hal baru dalam kajian Hukum Islam karena menurut kajian Hukum Islam klasik menyatakan bahwa anak angkat tidak mendapat harta warisan karena tidak ada hubungan darah dan hubungan perkawinan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti lebih lanjut tentang Tinjauan Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Terhadap Anak Adopsi Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan serta berbagai sumber literatur atau buku yang ada sebagai sumber data sekundernya yang relevan dengan obyek permasalahan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan-ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan wasiat wajibah orang tua angkat terhadap anak adopsi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Wasiat Wajibah kepada anak angkat atau anak adopsi di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) yang memberikan gambaran bahwa anak angkat dalam hal ini adalah anak adopsi berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Semua anak angkat baik muslim maupun non muslim berhak mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya melalui adanya wasiat wajibah dengan jumlah sebesar-besarnya 1/3 bagian dari harta pewaris. Namus, jika pewaris tidak membuat wasiat maka hakim dapat bertindak sebagai muwarits untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat yang berbeda agama atau beragama islam tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209.

Kata Kunci : Wasiat Wajibah, Orang Tua Angkat, Anak Adopsi, Kompilasi Hukum Islam